Prosiding Ilmu Hukum ISSN: 2460-643X

Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Dikaitkan Dengan Perencanaan Pembangunan Bandung Icon di Lokasi Eks-Palaguna

Effectiveness of Bandung Regional Regulation No. 18 of 2011 on Spatial Planning of Bandung City Year 2011-2031 In Development of Public Green Open Space Related to the Planning of Bandung Icon Development at the Ex-Palaguna Location

¹Sheila Ashameeta, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹sheilaashameeta@yahoo.com ²yeti_sumiyati@yahoo.com

Abstract. This research is motivated by the far amount of Green Open Space (RTH) in Bandung from what is mandated in the legislation. Based on this phenomenon, Bandung should stop doing construction f buildings and should focusing in fulfilling the target of green open space proportion, but the city of Bandung still prioritize economic interests through the development plan of Bandung Icon at the Ex-Palaguna location that invites a lot of attention both from society and environmentalists such as Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) of West Java who believes that the location of the former Palaguna would be better if it was being used as green open space. This study examines the Effectiveness of Bandung Local Regulation No. 18 of 2011 on Bandung Urban Spatial Planning Year 2011-2031 In Development of Open Space Green Public Related To Development Planning Bandung Icon at Ex-Palaguna Location. The author refers to the use of normative juridical methods that examine secondary data with descriptive analytical research specifications. In addition, data collection techniques used in this study is literature study and interview. The method of data analysis in this study is qualitative because it connects one article with another article in the legislation used. The result of this research can show that Perda RTRW Kota Bandung not yet fully effective in providing RTH for Bandung city and impact given by Bandung Icon Development on RTH availability is increasingly lack of land as potential of RTH in Bandung

Keywords: Legal Effectiveness, Spatial Planning, Green Open Space.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jauhnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung dari apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fenomena ini seharusnya Kota Bandung berhenti melakukan pembangunan gedung-gedung dan lebih memprioritaskan dalam pemenuhan target proporsi RTH, namun Kota Bandung tetap mengedepankan kepentingan ekonomi melalui rencana pembangunan Bandung Icon di Lokasi Eks Palaguna yang mengundang banyak perhatian baik dari masyarakat maupun pemerhati lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat yang berpendapat bahwa Lokasi Eks Palaguna akan lebih baik apabila digunakan sebagai RTH. Penelitian ini mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Dikaitkan Dengan Perencanaan Pembangunan Bandung Icon Di Lokasi Eks-Palaguna. Penulis merujuk pada penggunaan metode yuridis normatif yang mengkaji data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif karena menyambungkan satu pasal dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa Perda RTRW Kota Bandung belum sepenuhnya efektif dalam menyediakan RTH bagi Kota Bandung serta dampak yang diberikan oleh Pembangunan Bandung Icon terhadap ketersediaan RTH adalah semakin kurangnya lahan sebagai potensi RTH di Kota Bandung.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau

Α. Pendahuluan

Wilayah perkotaan merupakan suatu wilayah yang dihuni oleh berbagai macam kelompok masyarakat dalam jumlah yang banyak dengan berbagai macam aktivitas yang menutut daya tampung dan kenyamanan lingkungan. Keadaan wilayah perkotaan menjadi gambaran akan laju pertumbuhan dan kemajuan negara. Tingginya kepadatan penduduk ini juga terjadi di Kota Bandung, hal ini bisa menimbulkan beberapa permasalahan, contohnya rumah-rumah liar yang tidak layak dihuni, padahal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam tu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terkait pelaksanaan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jumlah penduduk serta aktivitasnya yang tinggi ini menuntut pula adanya kebijakan penataan ruang perkotaan. Penataan ruang perkotaan khususnya Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan tata ruang wilayah bagi perkotaan ini berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota dengan ditambahkan dengan salah satunya rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Untuk selanjutnya menilai keefektifan dari ketentuan akan penyediaan RTH ini digunakan sebuah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Ketentuan tentang RTH tersebut menunjukkan bahwa di dalam sebuah perkotaan, diwajibkan adanya penyediaan akan RTH. Namun, di Kota Bandung sendiri, jumlah RTH masih berkisar pada 11,4% padahal jumlah atau angka kewajiban penyediaan RTH yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 adalah sebesar 30% yaitu terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Kurangnya RTH di Kota Bandung menuntut kota untuk menghentikan segala pembangunan fisik dan lebih berfokus pada pemenuhan target RTH sesuai dengan perundang-undangan, tetapi, hingga sampai saat ini, masih banyak rencana-rencana pembangunan yang dilakukan dan disetujui oleh Pemerintah Kota Bandung. Salah satunya adalah rencana pembangunan Bandung Icon di Lokasi Eks Palaguna. Rencana pembangunan ini banyak menarik perhatian, tidak hanya dari kalangan masyarakat tapi juga penggiat lingkungan. Mereka berpendapat bahwa rencana pembangunan Bandung Icon haruslah dihentikan karena selain merenggut kesempatan untuk menggunakan lahan Eks Palaguna sebagai RTH, rencana pembangunan ini juga dinilai akan menimbulkan banyak kerugian yang besar bagi kesehatan lingkungan Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandung?" dann "Bagaimana dampak rencana pembangunan Lahan Eks Palaguna dijadikan Gedung Bandung Icon terhadap ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandung?" Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui ke efektivitasan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18

- Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandung
- 2. Untuk mengetahui dampak dari rencana pembangunan Lahan Eks Palaguna dijadikan Gedung Bandung Icon terhadap ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandung

В. Landasan Teori

Menurut Pasal 1 Angka 54 Perda RTRW Kota Bandung Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Jumlah ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 Ayat 1 Perda RTRW Kota Bandung.

RTH memberikan fungsi ekologis bagi kota yaitu menerap karbondioksida dan menghasilkan banyak oksigen, selain itu juga memberikan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Ruang terbuka hijau juga memberikan banyak manfaat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang mencakup manfaat langsung yang bersifat nyata (tangible) dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat dan manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (intangible), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Perda Pengelolaan RTH Kota Bandung.

Dalam menjaga kelestarian dan ketersediaan RTH, maka perlu dilaksanakan pengelolaan dan pengendalian RTH. Pasal 2 Perda Pengelolaan RTH Kota Bandung menyebutkan bahwa pengelolaan RTH haruslah dilandasi dengan asas-asas, antara lain asas manfaat, asas selaras, asas seimbang, asas terpadu, asas keberlanjutan, asas keadilan, asas perlindungan dan asas kepastian hukum. Pasal 31 Perda Pengelolaan RTH Kota Bandung ini juga menjelaskan bahwa pengendalian RTH merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan. Lingkup target pencapaian ketersediaan RTH fungsi dan manfaat RTH, luas dan lokasi RTH dan kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian meliputi perizinan penertiban dan penegakan hukum.

Penyediaan RTH juga wajib dilaksanakan oleh pihak swasta yaitu melalui penyediaan Koefisien Dasar Hijau (KDH). KDH adalah angka perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas lahan/persil yang dikuasai, dalam satuan persen. KDH untuk bangunan niaga itu sendiri adalah sebanyak 20% dan bagi wilayah tertentu bisa mencapai 30%-40%.

Implementasi ketentuan pengadaan RTH di sebuah perkotaan dapat diukur oleh teori efektivitas. Efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor antara lain:

1. Faktor undang-undang

Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Berlakunya Undang-Undang ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya mempunyai dampak yang positif, artinya agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

2. Faktor penegak hukum Ruang lingkup penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsug dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, penegak hukum tersebut mempunyai keududkan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya adalah suatu wadah berisikan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban inilah yang merupakan peranan

3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan. Apabila maksud dan tujuannya adalah mengefektifkan undangundang maka segala sarana dan fasilitas yang mendukung perlu disediakan sehingga pihak yang melaksanakan undang-undang tersebut akan lebih mudah dan nyaman dengan sarana dan fasilitas yang memadai tersebut.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyakarat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, salah satunya terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat yang mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikatikan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pandangannya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor kebudayaan

Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannnya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang diaggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor dalam teori efektivitas untuk mengukur keefektivitasan Perda RTRW Kota Bandung antara lain:

1. Faktor Undang-undang, yaitu ketentuan peraturan itu sendiri. Terkait dalam hal ini Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa RTH merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah kota dalam melaksanakan kegiatan rencana tata ruang wilayah. Kemudian Pasal 1 Angka 54, Pasal 46 Ayat 1 dan 2, Pasal 88, Pasal 91 dan Pasal 125 Huruf N Perda RTRW Kota Bandung menjelaskan bahwa RTH adalah area terbuka dimana tanaman tumbuh dan proporsi penyediaan RTH dalam sebuah kota haruslah mencapai angka 30%. Pasal 2 Ayat 1, Pasal 6 dan Pasal 7 Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH Kota Bandung menjelaskan bahwa usaha dalam melindungi RTH di sebuah kota adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap RTH itu sendiri. RTH dalam sebuah kota juga memberikan banyak fungsi dan manfaat yang baik.

- 2. Faktor sarana atau fasilitas yaitu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mencapai maksud dan tujuan. Terkait dalam hal ini, sarana atau fasilitas adalah lahan-lahan yang dapat dipotensikan sebagai RTH. Pada kenyataannya, usaha dalam mengadakan lahan-lahan RTH di Kota Bandung terhambat dikarenakan sulitnya bernegosiasi mengenai harga dengan warga terkait dengan pembebasan lahan yang memang milik privat kemudian enggannya pihak pelaku usaha dalam hal ini pihak Bandung Icon untuk melepaskan lahan Eks Palaguna untuk dijadikan lahan RTH atas dasar pemikiran keuntungan.
- 3. Faktor masyarakat yaitu bahwa pendapat yang diberikan oleh masyarakat sebagai faktor penentu baik buruknya hukum. Dalam penelitian ini, pendapat masyarakat disalurkan melalui sebuah petisi yang di inisiasi oleh WALHI Jabar yang isinya menolak pembangunan Bandung Icon di Lokasi Eks Palaguna.

Dalam proses penelitian ini diperoleh hasil bahwa Perda RTRW Kota Bandung sebenarnya sudah mengatur secara jelas terkait dengan kewajiban penyediaan RTH di sebuah kota. Namun, apabila dipandang dari beberapa faktor efektivitas menurut Soerjono Soekanto, maka Perda RTRW Kota Bandung ini juga dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam penyediaan RTH di Kota Bandung, hal ini terlihat dari beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, bahwa jumlah RTH di Kota Bandung masih jauh dari apa yang telah di amanatkan dalam UU Tata Ruang dan Perda RTRW Kota Bandung. Permasalahan ini merupakan tidak efektivnya peraturan Perda RTRW. Kondisi ini disebabkan oleh Pemerintah dan organisasi perangkat daerahnya kurang memperhatikan isi peraturan dan konteks kebijakan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ketidakseriusan pemerintah dalam melaksanakan Perda RTRW berdampak pada kurangnya target minimal penyedian RTH publik. Sebagai faktanya, bahwa Kota Bandung hanya memiliki jumlah RTH sebanyak 11,4% dan masih kekurangan sebanyak 18,6% dan diperkirakan baru dapat memenuhi jumlah 30% yaitu seluas +16,758 Ha dalam jangka waktu 20 tahun. Terlebih lagi menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Kota Bandung hanya memiliki 8% RTH, jumlah 11,4% yang masuk kedalam perhitungan pemerintah adalah karena pepohonan juga ikut terhitung, padahal pohon-pohon tidak termasuk ke dalam RTH.

Kedua, telah disebutkan bahwa penyediaan RTH menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung secara berkeseinambungan melalui perencanaan penyediaan lahan yang teintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan kebijakan yang harus sesuai dengan Perda RTRW. Hal ini terlihat dari tidak terrealisasinya lahan lahan hijau dalam peta RTRW. Namun, pada kenyataannya kurangnya angka RTH publik di Kota Bandung menandakan tidak adanya konsistensi pelaksanaan peraturan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung.

Ketiga, kurangnya upaya pengendalian dalam menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan, hal ini dilihat dari tidak tercapainya target ketersediaan RTH karena banyak perubahan fungsi dari RTH menjadi Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH), contohnya adalah Alun-Alun Bandung yang semula memiliki rumput alami yang berfungsi sebagai area resapan air dirubah menjadi rumput sintetis. Terlihat dari faktafakta tersebut, maka pengelolaan pada RTH yang sudah adapun tidak di landasi dengan asas-asas pengelolaan RTH yang disebutkan dalam Perda Pengelolaan RTH Kota Bandung, yaitu tidak adanya asas selaras dimana perencanaan pembangunan fisik perkotaan di Kota Bandung lebih menekankan pada aspek ekonomi yang justru berbanding terbalik dengan aspek ekologis yang berakibat kepada kurangnya keseimbangan lingkungan perkotaan yang semakin menggerus kawasan hijau serta mengakibatkan degradasi lingkungan.

Kurangnya RTH publik di Kota Bandung juga menandakan terlupakannya penggunaan landasan asas keberlanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan RTH juga tidak adanya asas kepastian hukum yaitu ketika amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kewajiban dalam pengadaan RTH sebanyak 30% tidak tercapai, peraturan ini tidak memberikan sanksi hukum yang jelas dan tegas, sehingga tidak memiliki sifat memaksa.

Keempat, Pemerintah Kota Bandung belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai langkah mekanisme dan prosedur penyediaan lahan RTH publik. Peraturan daerah tentang Penyediaan lahan RTH publik ini dapat menjadi pedoman sebagai perencanaan yang matang sebagai panduan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam perencancaan, perancangan dan pembangunan lahan RTH Publik.

Kelima, dengan tidak adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas dalam ketidakberhasilan memenuhi targel minimal 20 (duapuluh) persen ini menyebabkan tidak ada bentuk pengendalian hukum dan sosial. Pengendalian hukum dan sosial ini dapat merupakan langkah dan mekanisme preventif serta arahan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan seseuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyediaan RTH publik. Dengan sanksi hukum yang jelas dan tegas akan menimbulkan rasa takut bagi pemerintah jika tidak dapat memenuhi target minimal penyedian RTH Publik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa peraturan daerah RTRW Kota Bandung tidak efektif yaitu ditinjau dari faktor peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur tentang upaya dan startegi penyediaan lahan RTH juga tidak memberikan sanksi yang tegas. Kemudian berdasarkan faktor sarana atau fasilitas, penyediaan lahan RTH sulit untuk di laksanakan karena banyaknya permasalahan dalam rangka pembebasan lahan untuk RTH. Sedangkan ditinjau dari faktor masyarakat, rencana pembangunan Bandung Icon dianggap sebagai suatu keputusan yang salah karena baik menurut masyarakat dan pemerhati lingkungan serta DPKP3 serta alangkah lebih baik apabila lokasi Eks Palaguna dipergunakan untuk RTH selain dapat menambah proporsi RTH di Kota Bandung juga dapat memberikan berbagai fungsi yang menguntungkan bagi kondisi lingkungan Pusat Kota Bandung itu sendiri, antara lain RTH bermanfaat dalam meningkatkan fungsi ekologis, yang terdiri dari pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, dan pengendali tata air. RTH juga memiliki fungsi sosial dan budaya yang di dalamnya meliputi sarana bagi warga kota untuk berinteraksi, tempat rekreasi, sarana pengembangan budaya daerah, sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota dan sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan, ruang terbuka hijau juga berfungsi dalam menunjuang perekonomian kota yaitu melalui adanya sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif dan sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan. Fungsi estetika yang dimiliki oleh RTH dapat berupa sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan dan sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

2. Bahwa dampak yang akan diberikan terhadap ketersediaan RTH di Kota Bandung apabila Lahan Eks-Palaguna dijadikan Bandung Icon yaitu berkurangnya potensi lahan di Kota Bandung yang dapat dijadikan RTH, padahal Lahan Eks Palaguna memiliki luas kurang lebih 10.143 m2 ini akan menyumbangkan sekitar 0.06% lahan RTH. Luas RTH yang bertambah tentunya akan sangat bermanfaat bagi lingkungan Pusat Kota Bandung, salah satunya memberikan area resapan air dan sebagai penyeimbang antara tingginya aktivitas masyarakat di Pusat Kota Bandung dan lingkungan yang terjaga. Jadi, dengan penempatan RTH di Lahan Eks Palaguna (Pusat Kota Bandung) banyak memberikan dampak positif apabila dibandingkan dengan dibangunnya sebuah gedung di Lahan Eks Palaguna tersebut.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Daerah sebaiknya membuat sebuah Perda yang berisi aturan tentang pedoman dan rencana strategis mengenai kewajiban penyelenggaraan penyediaan lahan RTH di Kota Bandung yang bersifat tegas dan memaksa. Dalam Perda ini juga hendaknya diatur mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaraan ketentuan UU dan peraturan pemenuhan target minimal pengadaan RTH. Dengan adanya Perda ini maka pengadaan lahan RTH dapat dilaksanakan dengan memberikan kejelasan tujuan; dan rumusan; organisasi perangkat daerah pelaksana penyediaan lahan; kesesuaian antara jenis penyediaan RTH, hirearki penyediaan lahan RTH agar penyediaan lahan RTH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 2. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan penyediaan RTH dan sebagai sarana dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan fungsi RTH secara umum.
- 3. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebaiknya dapat fokus dalam memaksimalkan penyediaan RTH dan menambah keberadaan lahan RTH di Kota Bandung salah satunya dengan cara membangunan RTH pada lahan-lahan yang telah dikuasai oleh Pemerintah itu sendiri dan tidak mengurangi atau tidak menghilangkan potensi penyediaan lahan RTH yang ada dengan alasan pembangunan atau Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)
- 4. Perlu adanya pendataan dan inventarisasi RTH yang di kelola oleh pemerintah agar data yang didapatkan sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1983

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Sumber Internet:

WALHI: RTH Kota Bandung Hanya 8 Persen, diakses dari http://www.pikiranrakyat.com/bandung-raya/2017/03/14/walhi-rth-kota-bandung-hanya-8-persen-396152 pada Selasa, 10 Oktober 2017

Sumber Artikel:

Teuku Rendy Adriansyah dan Yeti Sumiati, Kajian Yuridis Pengawasan Kantor Lingkungan Hidup di Kota Cimahi terhadap Aktivitas Industri dalam Pembuangan Limbah B3 Cair ke Sungai Cimeleber di Kecamatan Melong Kota Cimahi, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2017

